

KEPUTUSAN
PLT. KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
PEKANBARU
NOMOR 37 TAHUN 2022
TENTANG
TIM ZONA INTEGRITAS
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PLT. KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru maka dipandang perlu Integritas Satuan Kerja di Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tim kerja dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Plt. Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru tentang Tim Zona Integritas Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
 10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Kementerian

Perindustrian;

11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran di lingkungan Kementerian Perindustrian;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Satuan Kerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-019.07.2.417912/2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PLT. KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PEKANBARU TENTANG TIM ZONA INTEGRITAS BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PEKANBARU.

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru Tahun Anggaran 2022 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;

KEDUA : Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas pokok yaitu:

1. Menyusun Rencana Kerja dan Roadmap Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru;
2. Mengidentifikasi aspek-aspek pembangunan Zona Integritas pada 6 (enam) area perubahan komponen pengungkit, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
3. Melaksanakan sosialisasi, internalisasi dan implementasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru;
4. Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru;
5. Mengumpulkan dokumentasi pembangunan Zona Integritas di lingkungan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru; dan
6. Menyusun laporan penyelenggaraan pembangunan Zona Integritas pada Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru.

KETIGA : Uraian tugas masing-masing personil Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru Tahun Anggaran 2022 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Plt. Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 1 Maret 2022

PLT. KEPALA BALAI STANDARDISASI
DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI

PEKANBARU,



FATHULLAH

SALINAN Keputusan Kepala ini disampaikan kepada:

1. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN PLT. KEPALA BALAI
STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
INDUSTRI PEKANBARU
NOMOR 37 TAHUN 2022
TANGGAL 1 MARET 2022
TENTANG
TIM ZONA INTEGRITAS BALAI
STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
INDUSTRI PEKANBARU

SUSUNAN PERSONIL TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WBK DAN WBBM PADA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
INDUSTRI PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2022

1. Penanggungjawab : Fathullah (Plt. Kepala BSPJI Pekanbaru)
2. Ketua Tim Kerja : Robby Kumar (Kepala Sub Bagian Tata Usaha)
3. Anggota Tim Kerja :
 - Manajemen Perubahan
 - Ketua : Robby Kumar
 - Anggota : M. Maulana Al-Firdausy, Eddifa Rahman, M. Akmal
 - Penataan Tatalaksana
 - Ketua : Ratna Ayu Wulandari
 - Anggota : Wiko Putrawan, Ibnu Yudistira,
Dwi Indah Wahyuni Oktasari
 - Penataan Sistem Manajemen SDM
 - Ketua : Robby Kumar
 - Anggota : Eka Syahputra, Femmy Putriadi, Christine Indah Sari
 - Penguatan Akuntabilitas
 - Ketua : Ratna Ayu Wulandari
 - Anggota : Yocci Br Karo Sekali, Laura Santa Milinia Pane,
Fathiyah Zulfahni
 - Penguatan Pengawasan
 - Ketua : Ratna Ayu Wulandari
 - Anggota : Ricky Yadi, Mujiyanto, Yosefa Pasca Ulina Manihuruk
 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - Ketua : Robby Kumar
 - Anggota : Hainun Besari, Siti Adawiyah, Silvia Restiana.

URAIAN TUGAS TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK
DAN WBBM PADA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2022

- a. Penanggung Jawab memiliki tugas mengarahkan seluruh rangkaian penyelenggaraan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- b. Ketua memiliki tugas :
 1. Menyiapkan rencana aksi dan jadwal kegiatan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru dengan masing-masing anggota tim kerja sesuai dengan tanggung jawab terhadap aspek komponen pengungkit pembangunan ZI;
 3. Melakukan pengendalian dan penyelenggaraan rapat monitoring dan evaluasi Pembangunan ZI di lingkungan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru;
 4. Melaporkan penyelenggaraan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru.
- c. Anggota Tim Kerja memiliki tugas :
 1. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru sesuai dengan area perubahan yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing;
 2. Menyiapkan dokumen bukti fisik sesuai dengan area perubahan yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing;
 3. Melakukan inovasi pada area perubahan yang menjadi tanggung jawabnya;
 4. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut perbaikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru;

5. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru.

PLT. KEPALA BALAI
STANDARDISASI DAN
PELAYANAN JASA INDUSTRI
PEKANBARU,



FATHULLAH